



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 249/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Ketentuan Kelaikan Jalan

- Pemohon** : **Wahyu Nuur Sa'diyah, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** :
1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : 19 Januari 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mendalikan bahwa Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak mengatur secara jelas standar ketepatan waktu untuk memperbaiki jalan yang rusak

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta persidangan, berkenaan dengan pengujian Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidaknya-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II pernah mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan, dan usaha Pemohon III pun terhambat akibat kerusakan jalan. Sebagai pengguna jalan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berhak untuk menggunakan fasilitas jalan yang aman, selamat, tertib, dan terlindungi dari gangguan kecelakaan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, maka anggapan kerugian hak

konstitusional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan maka tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*, terhadap permohonan pengujian *a quo*, Mahkamah ternyata telah pernah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 berkenaan dengan pengujian norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XX/2022 menguji frasa “penyelenggara negara” dalam norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian frasa “tidak dengan segera” dengan menggunakan dasar pengujiannya berupa Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, meskipun dalam permohonan pengujian norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 terdapat satu dasar pengujian yang sama dengan yang diajukan pada Permohonan Nomor 98/PUU-XX/2022, namun oleh karena terdapat alasan yang berbeda maka terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, telah ternyata terdapat perbedaan alasan dalam mengajukan pengujian norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 dapat dimohonkan pengujian kembali, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 yang menurut para Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum, karena kata “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009 menimbulkan celah hukum yang disebabkan tidak adanya kepastian tenggat maksimal pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak dan kata “tidak dengan segera” dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 mengakibatkan pelanggaran asas “*lex certa*” dan menimbulkan kekaburan. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan para Pemohon dan ketentuan Pasal 68 huruf a PMK 7/2025, oleh karena terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon mengenai persoalan norma Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009 yang dianggap menyebabkan gugurnya kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak hanya dengan memasang rambu terhadap jalan yang rusak. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tanda atau rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang sangat penting untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan yang dapat digunakan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya. Apabila terdapat jalan yang rusak maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009. Namun demikian, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009 dapat

menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan hal di atas, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain melalui upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan. Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan menekan angka kecelakaan dibutuhkan dana preservasi jalan yang hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan [vide Penjelasan UU 22/2009]. Anggaran perbaikan jalan pun melibatkan dana nasional yang dikelola oleh kementerian yang mengurus bidang pekerjaan umum. Persoalan yang sering dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk memperbaiki jalan rusak. Namun demikian, ketiadaan atau keterbatasan anggaran bukanlah alasan pembenar yang dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk membiarkan kondisi jalan berbahaya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009 merupakan langkah alternatif untuk memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak guna memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Dengan kata lain, apabila anggaran tidak ada atau tidak mencukupi untuk memperbaiki jalan, penyelenggara jalan setidaknya-tidaknya telah melakukan kewajiban untuk mengamankan kondisi jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pengguna jalan pun sudah sepatutnya memperhatikan rambu-rambu di jalan, terutama terhadap tanda adanya jalan yang rusak guna menghindari terjadinya kecelakaan. Meskipun Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009 merupakan langkah preventif bagi penyelenggara jalan guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan, sehingga tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009, hal tersebut juga disadari oleh para Pemohon yang menyatakan tidak berkehendak untuk membatalkan norma pasal *a quo*, namun dimohonkan untuk diselamatkan dalam praktiknya [vide Permohonan hlm. 24]. Terlebih dalam posita, para Pemohon juga menegaskan mengenai pentingnya pemasangan tanda atau rambu yang sesuai standar teknis keselamatan sehingga terlihat jelas pada siang dan malam hari sampai selesainya perbaikan jalan [vide Permohonan hlm. 19]. Namun demikian, terlepas dari persoalan yang dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009 yang dinilai Mahkamah merupakan persoalan implementasi norma, namun penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah agar memprioritaskan anggaran atau dana preservasi jalan untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan jalan yang rusak karena kerusakan jalan merupakan masalah keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang mendesak dan dapat membahayakan warga negara sebagai pengguna jalan. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.